

B PENERBIT
BUKULOKA

SOSIOLOGI HUKUM

Sam Julius Richard Saroinsong SH., MH.



Sosiologi Hukum

Sam Julius Richard Saroinsong SH., MH.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Sosiologi Hukum

Penulis : Sam Julius Richard Saroinsong SH., MH.
ISBN : 978-634-324-048-8 (PDF)
Penyunting Naskah : Rizki Nur Ismail, S.Pd.
Tata Letak : Rizki Nur Ismail, S.Pd.
Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email: penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp: 0878-3483-2315

Website: bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Sosiologi Hukum* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum berperan dalam mengatur kehidupan sosial yang terus berkembang dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki fungsi penting sebagai sarana pengendalian sosial, penyelesaian konflik, dan penciptaan keadilan. Namun, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku, melainkan juga oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sosiologi hukum menjadi penting untuk melihat hukum secara lebih utuh dan kontekstual.

Jakarta, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Konsep Dasar Sosiologi Hukum	1
1.1 Hakikat Sosiologi Hukum	1
1.2 Perkembangan Sosiologi Hukum	6
1.3 Objek Kajian Sosiologi Hukum	11
1.4 Signifikansi Sosiologi Hukum.....	15
1.5 Perspektif Kontemporer dalam Sosiologi Hukum.....	19
1.6 Latihan Soal.....	22
Bab 2: Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum.....	24
2.1 Teori Klasik Sosiologi Hukum.....	24
2.2 Teori Sosiologi Hukum Modern.....	28
2.3 Teori Hukum dalam Perspektif Sosial.....	31
2.4 Perkembangan Pemikiran Sosiologi Hukum Kontemporer .	35
2.5 Latihan Soal.....	38
Bab 3: Sistem Sosial Hukum sebagai Sistem Sosial.....	41
3.1 Struktur Sosial dan Sistem Hukum	41
3.2 Fungsi Hukum dalam Masyarakat.....	44
3.3 Budaya Hukum dalam Masyarakat	48
3.4 Interaksi Hukum dan Nilai Sosial	51
3.5 Latihan Soal.....	55
Bab 4: Hukum dan Perubahan Sosial.....	57
4.1 Konsep Perubahan Sosial	57
4.2 Hukum sebagai Agen Perubahan	61
4.3 Dinamika Perubahan Hukum	64

4.4 Dampak Sosial dari Kebijakan Hukum	68
4.5 Latihan Soal.....	72
Bab 5: Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	73
5.1 Konsep Penghakiman Hukum	73
5.2 Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat	77
5.3 Pelanggaran Hukum dalam Perspektif Sosial	80
5.4 Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum	84
5.5 Latihan Soal.....	87
Bab 6: Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosial	89
6.1 Konsep Penegakan Hukum	89
6.2 Aparat Penegak Hukum.....	95
6.3 Faktor Sosial dalam Penegakan Hukum.....	99
6.4 Problematika Penegakan Hukum	103
6.5 Inovasi dan Strategi Peningkatan Penegakan Hukum	108
6.6 Latihan Soal.....	110
Bab 7: Pluralisme Hukum dalam Masyarakat.....	112
7.1 Konsep Pluralisme Hukum.....	112
7.2 Hukum Adat dalam Sistem Hukum.....	116
7.3 Hukum Agama dalam Kehidupan Sosial	120
7.4 Sistem Integrasi Hukum di Indonesia	124
7.5 Latihan Soal.....	129
Bab 8: Metodologi Penelitian Sosiologi Hukum	131
8.1 Pendekatan Penelitian Sosio-Legal	131
8.2 Metode Penelitian Sosiologi Hukum.....	134
8.3 Teknik Pengumpulan Data	137
8.4 Analisis Data Penelitian Hukum	141
8.5 Latihan Soal.....	144
Bab 9: Isu Kontemporer dalam Sosiologi Hukum	147

9.1 Hukum dan Globalisasi	147
9.2 Hukum dan Teknologi.....	151
9.3 Hukum dan Keadilan Sosial	154
9.4 Masa Depan Sosiologi Hukum.....	158
9.5 Latihan Soal.....	162
Profil Penulis.....	163
Daftar Pustaka	165

Daftar Pustaka

- Adhi, S., & Saputra, MA (2025). Kontrak pintar dalam meningkatkan kepatuhan Syariah pada platform pinjaman peer-to-peer di fintech Syariah. *Scientiva* , 5, 1.
- Aina, JK (2025). Mengintegrasikan pengetahuan asli Afrika di sekolah-sekolah Afrika untuk mendekolonisasi pendidikan sains. *Jurnal Pendidikan Sains dan Matematika Indonesia* , 8(2), 26087.
- Akbar, A., & Laman, I. (2025). Pluralisme hukum dalam lembaga perkawinan: Persatuan norma Islam dan norma adat dalam mengatur perkawinan dan harta kekayaan di Toraja Utara. *Shautuna* , 6(2), 57865.
- Alawiyah, T. (2025). Analisis teori sosiologi hukum dari perspektif hukum kedokteran. *Mirshus: Penelitian Kedokteran Islam dan Studi Islam* , 5(2), 142. <https://doi.org/10.32509/mirshus.v5i2.142>
- Alhadhrami, KA (2025). Tantangan dan solusi dalam menegakkan putusan arbitrase asing: Studi kasus di UEA. *Arab Legal Monitor* , 2025(007), 1-18. <https://doi.org/10.54648/amdm2025007>
- Altynbassov, B., Myrzataev, N., & Ospanov, K. (2025). Memajukan penelitian hukum: Pentingnya metode penelitian sosial

- dalam studi hukum kontemporer. *Buletin Fakultas Hukum, Universitas Nasional Kazakh* , 151(2), 11-26. <https://doi.org/10.32523/2616-6844-2025-151-2-11-26>
- Amiruddin, MZB, Suliyannah, S., Admoko, S., Kholiq, A., & Zainuddin, A. (2023). Potensi Kearifan Lokal Karapan Sapi Madura Sebagai Bahan Ajar Hukum Fisika Newton: Kajian Analitik. *Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA* , 24(1), 406–418.
- Anderies, JM, Walker, BH, & Kinzig, AP (2006). Lima belas pernikahan dan satu pemakaman: Studi kasus dan manajemen berbasis ketahanan. *Ekologi dan Masyarakat* , 11(1), 21. <https://doi.org/10.5751/es-01690-110121>
- Anggraeni, RRD (2023). Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pluralisme Hukum Kontemporer di Indonesia: Ketegangan dan Kendala. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* , 23(1), 32549.
- Annafsa, Z., Nuraini, TD, Noermania, N., & Siswanto, AH (2025). Rekonstruksi teori sosial kontemporer dalam era algoritma dan krisis ekologi: Pendekatan transdisipliner untuk mengatasi keterbatasan paradigma Barat. *Jurnal Epistemologi Indonesia* , 2(3), 1324.
- Anwar, AF, Abdullah, FD, Nurhasanah, AA, Maula, A., & Arum, JS (2025). Metamorfosis hukum keluarga di Turki: Menavigasi antara masalah dan otentisitas agama. *Revue Internationale de Droit Africain* , 7(1), 69879.

- Arestova, E., Borbat, AV, & Zharikov, Y. (2024). Pendidikan hukum dan budaya hukum sebagai sarana pencegahan kejahatan di lingkungan pemuda. *Jurnal Hukum Rusia* , 18(4), 349–360.
- Ashriani, SM (2024). Persimpangan antropologi dan hukum pidana: Wawasan untuk kebijakan dan praktik. *Armada* , 3(2), 2837. <https://doi.org/10.59613/armada.v3i2.2837>
- Baidhowi, DL, Herlambang, PH, Winarno, FR, & Habiburrahman, A. (2024). Apakah advokasi budaya hukum dalam penegakan hukum perdata dapat mendorong reformasi sistem peradilan modern di Indonesia? *Jurnal Lembaga Kajian Legislasi Hukum* , 5(3), 12988.
- Bashir, M., & Renzella, J. (2025). Menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik: Peran keadilan prosedural dalam mengurangi pengulangan tindak kejahatan. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* , 69(8), 956-975.
- Bhatia, A., & Tomer, A. (2024). Pluralisme hukum dan diskriminasi gender: Bagaimana hukum pribadi di berbagai agama berdampak pada hak-hak perempuan. *Shodhkosh: Jurnal Penelitian* *Doktoral* , 5(3), 3393. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i3.2024.3393>
- 3**
- Blackham, A. (2022). Ketika hukum dan data bertabrakan: tantangan metodologis dalam melakukan penelitian metode campuran

- di bidang hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* , 49(3), 465-490. <https://doi.org/10.1111/jols.12373>
- Blumberg, AS (1967). Praktik hukum sebagai permainan kepercayaan: Kooptasi organisasi terhadap suatu profesi. *Law and Society Review* , 1(2), 15–39. <https://doi.org/10.2307/3052933>
- Buulolo, YH, Ndruru, H., Septian, MFT, Syahputra, A., & Buulolo, I. (2025). Analisis hukum waris adat dan dinamika perkembangannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pertanian* , 2(11), 557.
- Callahan, D., & O'Brien, P. (2025). Sosiologi hukum dan perubahan sosial di era digital. *Contemporary Legal Review* , 42(3), 287-310.
- Coolsaet, B., Sterling, EJ, Loveridge, R., Gross-Camp, ND, Wongbusarakum, S., Sangha, KK, & lainnya. (2021). Peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam konservasi yang efektif dan adil. *Ekologi dan Masyarakat* , 26(3), 19. <https://doi.org/10.5751/es-12625-260319>
- Demidov, G., & Chernykh, SI (2025). Kekuasaan sebagai seperangkat pengalaman unik: Masalah khusus teori hukum filosofis. *Universitas Vestnik Moskovskogo. Seriya 12. Politicheskije Nauki* , 11(3), 41–53. <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2025-11-3-41-53>
- Dona, F., Ariyani, E., & Junaidi, J. (2024). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana: Penelitian sosio-hukum. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*

Islam , 9(2),
10263. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v9i2.10263>

Donets, A. (2025). Mengenai sifat dan karakteristik pengaturan hukum hubungan pribadi di lingkungan digital. *Pravo Ukraini* , 92(1), 52.

Effendi, T., Siahaan, P., & Mutiah, D. (2024). Partisipasi komunitas hukum dalam pencegahan kejahatan berdasarkan teori anomie di Kabupaten Batang Batang. *Open Science Chronicle* , 2(1), 2517–2517.

Fahimah, I., Suwarjin, S., Gusmansyah, W., Zubaedi, Z., & Jayusman, J. (2024). Warisan Lintas Agama dalam Keluarga Muslim di Indonesia: Praktik, Filosofi, dan Arah Perkembangan Hukum Waris Nasional. *Al-Jami'ah: Jurnal Kajian Islam* , 24(2), 40907.

Falk Moore, S. (1973). Hukum dan perubahan sosial: Bidang sosial semi-otonom sebagai subjek studi yang tepat. *Law & Society Review* , 7(4), 719–746. <https://doi.org/10.2307/3052967>

Faris, SLC (2025). Meninjau kembali warisan kajian hukum Islam: Pengaruh Syariah terhadap sistem hukum kontemporer. *Studi Hukum Islam Modern* , 2(1), 56.

Fatakh, A. (2025). Tinjauan yuridis tentang fenomena "tidak ada virus, tidak ada keadilan" sebagai alat kontrol sosial terhadap petugas penegak hukum di era digital. *Jurnal Internasional Studi Humaniora dan Pendidikan* , 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i2.1801>

- Gafarova, K., & Jabbarova, M. (2025). Karakter legal-teoretis kejahatan siber dan integrasi Azerbaijan ke tingkat keamanan siber internasional. *Jurnal Pertanyaan Digital Virtual* , 7012.
- Green-Stephen, S., & Floyd, N. (2025). Perspektif tentang bagaimana mempersiapkan petugas polisi yang kompeten secara budaya. *Bahasa Modern dan Terjemahan* , 2025(6), 1–18. <https://doi.org/10.1515/mlt-2025-0006>
- Griffiths, J. (2003). Cara kerja sosial aturan hukum. *Jurnal Pluralisme Hukum dan Hukum Tidak Resmi* , 35(52), 1–84. <https://doi.org/10.1080/07329113.2003.10756567>
- Hakim, MA, Giyosi, G., Fitriani, D., Dikrurahman, D., & Permana, D. (2024). Analisis Perubahan Sosial Perkembangan Hukum di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial* , 3(4), 2003.
- Havrylenko, O., & Renov, I. (2023). Pembentukan dan pengembangan prasyarat perlindungan hukum internasional bagi kelompok penduduk rentan: Wacana historis dan hukum. *Jurnal Internasional Pendidikan Hukum* , 76(2), 33.
- Irawati, D., Azizah, N., Januar, MK, & Kamal, M. (2024). Relevansi pemikiran tokoh sosiologi klasik dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam. *An-Nahdlah: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* , 4(2), 346.
- Ismayilli, Y. (2025). Pendekatan baru dan kecenderungan transformasi dalam teori hukum kontemporer. *Studi Global dalam Retorika dan Hermeneutika* , 250206018.

- Jafar, A., Qosim, S., & Syamsul, S. (2024). Penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung perspektif hukum progresif: Wasiat wajibah terhadap anak sebagai ahli waris beda agama. *Jurnal Ultima Lex Rinaldi* , 7(3), 9281.
- Jaishankar, M., Tseten, T., Anbalagan, N., Mathew, BB, & Beeregowda, KN (2014). Toksisitas, mekanisme dan efek kesehatan beberapa logam berat. *Toksikologi Interdisipliner* , 7(2), 60–72. <https://doi.org/10.2478/intox-2014-0009>
- Jusmin, T., Ahmadi, M., & Kurniati, K. (2026). Transformasi pemikiran hukum Islam kontemporer dalam menanggapi tantangan tradisi, modernitas, dan globalisasi. *Kemajuan dalam Cendekiawan Muda* , 3(2), 477.
- Kadir, A. (2025). Kontribusi alumni pada sosialisasi pencegahan kejahatan narkoba di SMAN 3 Lubuk Basung. *Jurnal Daulat Hukum* , 5(1), 40606–40606.
- Kaharuddin, K. (2023). Pendekatan sosiologi hukum: Sebuah studi kritis tentang pemahaman hukum. *Veritas et Justitia* , 6(edisi khusus), 4955. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6ispecialissues.4955>
- Kalguzhinova, A., & Amanzholova, B. (2025). Kesadaran hukum mahasiswa: Hasil penelitian (Menggunakan contoh Universitas Karaganda Buketov). *Buletin Institut Legislasi dan Informasi Hukum Republik Kazakhstan* , 80(1), 18–18.

- Kamijantono, H. (2026). Paradoks penegakan hukum narkoba di Indonesia: Antara pendekatan represif dan keadilan restoratif. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Penelitian Manusia* , 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v9-i1-62>
- Kandia, W., & Wiryawan, W. (2025). Hukum sebagai instrumen transformasi sosial: Studi teoritis dan empiris tentang peran hukum dalam mendorong perubahan masyarakat kontemporer. *Jurnal Internasional Ekonomi, Ilmu Sosial dan Studi Sistem* , 1(2), 201.
- Katili, FY, Leonarza, Q., & Fadlan, F. (2025). Harmonisasi hukum perkawinan antaragama dalam sistem hukum Indonesia: Antara realitas sosial dan kepastian hukum. *Jurnal Internasional Pekerjaan Sosial* , 2(1), 155. <https://doi.org/10.62951/ijsw.v2i1.155>
- Khatun, MS, & Suma, SM (2024). Tinjauan kritis tentang peran polisi dalam memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Internasional Penelitian dan Inovasi dalam Ilmu Sosial* , 8(11), 1–20. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.8110190>
- Khikmatov, S. (2025). Dari amal ke keadilan: Transformasi hukum dan kelembagaan hak-hak penyandang disabilitas di Uzbekistan dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional. *American Journal of Social Sciences and Humanities Review* , 5(12), 08.

- Koos, S. (2022). Globalisasi digital dan hukum. *Lex Rivista di Scienze Giuridiche* , 6(1), 55–92. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>
- Kritzer, H. (2021). Pengantar Lanjutan untuk Penelitian Hukum Empiris. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781839101052>
- Kurniasih, U., Rizqa, AA, & Khalimy, A. (2025). Dari Eropa ke Nusantara: Filsafat hukum bagi modernisasi hukum Islam. *Jurnal Studi Islam Kontemporer* , 8(3), 8s0z3012.
- Kusumaningsih, R. (2024). Penyuluhan hukum kesadaran hukum di LPKA kelas I Tangerang. *Jurnal Abdimas* , 7(3), 4950–4950.
- Lamicchane, BP, & Dahal, K. (2026). Mendekonstruksi sistem peradilan pidana di Nepal: Menuju paradigma keadilan yang berpusat pada korban di tengah bayang-bayang sistem hukum hibrida. *Jurnal Makwanpur* , 19(1), 1–30. <https://doi.org/10.30996/mk.v19i1.13160>
- Latumahina, F., Haris Nurlette, M., & Somar, LH (2023). Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa SMA melalui pendidikan dan konseling: Studi kasus di SMA Negeri 45 Maluku Tengah, Indonesia. *Jurnal Internasional Pengembangan Budaya Masyarakat* , 2023(908), 908–908.
- Lee, YJ, & Park, J. (2025). Ketika politik bertemu kebijakan: Tinjauan realis tentang bagaimana konteks politik membentuk dampak intervensi hukum kesehatan masyarakat. *Frontiers in Public Health* , 1601467.

- Lemak, OV (2024). Kedaulatan nasional dalam kondisi globalisasi: Aspek hukum pidana dan kriminologi. *Pravo Ukraïni* , 83(3), 13.
- Lintang, MG (2025). Sinkronisasi hukum negara dengan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. *Ilmiah* , 5, 1.
- Manurung, A., Nita, S., & Arfina, Z. (2024). Dinamika kepemimpinan kepolisian dalam menghadapi fenomena "tidak ada viral, tidak ada keadilan" dan tantangan penegakan hukum di era digital. *Jurnal Polri* , 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i1.1523>
- Maria, D., & Sikumbang, Y. (2025). Tinjauan hukum atas modernisasi beragama dan kebhinekaan dalam harmonisasi putusan hakim pengadilan agama pada sistem kewarisan matrilineal. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian* , 5(1), 517.
- Muhlizar, M., Purba, N., & Warman, S. (2025). Peran hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa pemutusan hubungan kerja yang tidak adil: Sebuah studi empiris di pengadilan tenaga kerja Indonesia. *Jurnal Hukum Padjajaran* , 24(2), 6605. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6605>
- Negri, M., Cagno, E., Colicchia, C., & Sarkis, J. (2021). Mengintegrasikan keberlanjutan dan ketahanan dalam rantai pasokan: Tinjauan literatur sistematis dan agenda penelitian. *Strategi Bisnis dan Lingkungan* , 30(4), 2776–2776.

- Noval, C., & Saptomo, A. (2024). Rekonstruksi hukum dalam meningkatkan sumber daya manusia kepolisian untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Organisasi*, 3(12), 1–15. <https://doi.org/10.55324/josr.v3i12.2341>
- Noviyantho, R. (2023). Peran hukum dalam mengatasi kesenjangan rasial dalam sistem peradilan pidana: Perspektif ilmu sosial. *Jurnal Kepolisian, Penelitian dan Praktik Sosial*, 1(2), 1–20. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v1i2.243>
- Nursukma, AW, & Rosnawati, E. (2024). Menjembatani persepsi publik dan penegakan hukum dalam akuntabilitas kepolisian. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Indonesia*, 19(3), 1–20. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1200>
- Osso, BN (2025). Menjelajahi pengalaman pengungsi dalam pengelolaan migrasi: Sebuah penyelidikan sosio-hukum terhadap karya seni visual dan media sosial. *Studi Sosial & Hukum*, 30(5), 1364350. <https://doi.org/10.1177/14687968251364350>
- Pekarchuk, V., Petrovska, Y., & Popruzhna, A. (2025). Pendekatan interdisipliner dalam teori hukum umum: Antara sosiologi, filsafat politik, dan linguistik. *ScienceRise: Juridical Science*, 2, 087. <https://doi.org/10.32755/sjlaw.2025.02.087>
- Pomaza-Ponomarenko, A., Leonenko, N., Cherniahivska, V., Lehan, I., & Puzanova, G. (2023). Reformasi dan perubahan hukum: Penelitian tentang proses reformasi hukum dan dampaknya

- terhadap masyarakat. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* , 11(10), 1854.
- Pramudita, A., & Iqbal, M. (2026). Analisis kesadaran hukum rumah potong hewan terhadap standar sertifikasi halal dari perspektif undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kota Binjai. *Jurnal Isu Hukum, Etika dan Regulasi* , 6(2), 3058–3058.
- Prasetyo, T. (2023). Reformasi hukum berdasarkan teori keadilan yang bermartabat. *Pandecta* , 23(1), 4188.
- Putri, AE, Yasin, A., Risky, A., Putra, C., Nurdin, A., Arfa, F., ... & Penegakan, NAKH (2025). Mempermasalahkan penegakan hukum di Indonesia: Sebuah studi dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Kesadaran Hukum* , 1(1), 2.
- Putri, AE, Yasin, A., Risky, A., Putra, C., Nurdin, A., Arfa, F., & Hadi, NAK (2025). Mempermasalahkan penegakan hukum di Indonesia: Sebuah studi dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Perubahan Hukum* , 1(1), 2. <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i1.2>
- Putri, KA, Susilawati, EY, & Laili, NYN (2025). Model pemberantasan tindak pidana anak melalui pengembangan budaya hukum berdasarkan Pancasila. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* , 2(4), 2772–2772.
- Rahmi, A. (2024). Perlindungan hukum bagi perempuan dalam proses pidana: Tinjauan sosial-hukum. *Jurnal Hukum Padjajaran* , 23(1), 4102. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4102>

- Rasji, R., Chandra, W., & Hamonangan, MK (2025). Hukum sebagai alat rekayasa sosial di Indonesia: Meninjau kembali teori Roscoe Pound dan penerapannya pada reformasi hukum. *Jurnal Studi Bisnis dan Manajemen* , 4(3), 102.
- Rizki, D., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2022). Penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Studi Kepolisian Soumatera* , 10(1), 7934.
- Ryabokon, VP (2025). Subjek dan batasan kegiatan kejaksaan untuk memastikan penegakan hukum dan ketertiban dalam pencegahan perilaku menyimpang pada anak di bawah umur di luar penegakan hukum pidana. *Jurnal Studi Hukum Rusia* , 695819–695819.
- Saifuddin, S., Beneldus, BN, Hashim, FY, Zahir, MZM, Halim, AHA, & Manap, N. (2026). Campur tangan pihak ketiga dalam perkawinan di Malaysia: Tinjauan sosial-hukum. *Jurnal Internasional Penelitian dan Inovasi dalam Ilmu Sosial* , 10(1), 49. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2026.10100049>
- Sanjaya, S. (2024). Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris Islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia. *Cakrawala Berkala Jurnal Ilmu Sosial* , 6(2), 3799.
- Saofi, MS (2026). Bentrokan antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa warisan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Afrika Timur* , 3(2), 2671. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v3i2.2026.2671>

- Saparbekova, E., & Smanova, AB (2025). Sistem hukum dan masyarakat sipil Asia Tengah: Implikasi tata kelola, transformasi sosial, dan reformasi. *Forum Hukum Eurasia* , 150(1), 27–36.
- Saputra, BD, Baihaki, A., Fahlevi, NH, & Laurensia, P. (2024). Membangun kesadaran hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja di Desa Setia Mekar Tambun Selatan. *Komunitas Nusantara Valiant Forjakartans* , 1, 31599–31599.
- Saputri, DM, & Azis, A. (2024). Pentingnya pembaharuan hukum dalam kondisi pluralisme hukum perdata. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* , 7(2), 45853.
- Sarah, S., Saputra, MA, Akbar, F., & Fakhriah, S. (2025). Pluralisme hukum dan keadilan gender dalam ketentuan nafkah istri di Indonesia. *Jurnal Ultima Lex Rinaldi* , 8(3), 12707.
- Serah, YA, Setiawati, R., Septinawati, SA, & Sirait, RAM (2024). Kelompok sekolah kesadaran hukum dan hak asasi manusia: Sebuah studi multidimensi untuk membangun masyarakat yang berbudaya hukum. *Jurnal Isu Hukum, Etika dan Regulasi* , 4(5), 457–457.
- Sholehudin, DS (2025). Budaya hukum digital: Mengembangkan konsep budaya hukum di era media sosial dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Sipil* , 1(1), 1577–1577.
- Sidik, F. (2025). Manfaat praktis antropologi hukum dalam mencapai keadilan sosial dan budaya dalam

- masyarakat. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia* , 1(2), 1705. <https://doi.org/10.21831/edulaw.v1i2.1705>
- Sikumbang, A., & Sara, R. (2025). Harmonisasi peraturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Global Innovative Journal of Law and Social Sciences* , 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.426>
- Silbey, SS (2011). Warga negara sosiologis: Regulasi pragmatis dan relasional dalam hukum dan organisasi. *Regulasi & Tata Kelola* , 5(1), 1–45. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2011.01106.x>
- Siringoringo, N., & Israhadi, E. (2025). Rekonstruksi hukum kepailitan untuk perusahaan milik negara dan perusahaan swasta dalam perspektif keadilan ekonomi. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Sosial* , 3(2), 364.
- Solovyova, VV, & Chunosov, VS (2023). Masalah pembentukan identitas di era globalisasi: Dimensi filosofis dan hukum. *Jurnal Hukum dan Filsafat Slavia* , 7(4), 544–550.
- Sugitanata, A., & Nisa, IS (2023). Analisis masalah dalam membangun harmonisasi pluralisme hukum pada masyarakat majemuk. *Al-Mawrid* , 2(2), 115.
- Sumantri, II, Mutiara, U., Sihombing, R., Wijaya, PR, & Arking, SR (2026). Transformasi hukum responsif berbasis komunitas: Inovasi sosiologi hukum untuk menghilangkan kemiskinan struktural di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* , 7(2), 2218. <https://doi.org/10.59141/jiss.v7i2.2218>

- Sumaya, PS (2025). Hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia: Kajian historis dan kontemporer. *Jurnal Kajian Hukum dan Regulasi* , 5(1), 178.
- Suratno, U. (2025). Hukum konstitusional dan perubahan sosial: Perspektif global. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial* , 3(1), 61.
- Syawaludin, M. (2025). Dimensi sosial agama: Analisis dalam perspektif sosiologis. *Mendidik: Jurnal Teknologi Pendidikan* , 3(01), 151.
- Syuaib, NA, & Ansar, L. (2025). Pluralisme hukum waris di Palampang: Studi komprasi hukum Islam dan hukum adat praktik pewarisan. *Shautuna* , 6(3), 57919.
- Teubner, G. (2024). Saya banyak mengambil jalan memutar menuju hukum privat sebagai konstitusi masyarakat. *Zeitschrift untuk Rechtssoziologie* , 44(2), 206–230. <https://doi.org/10.1515/zfrs-2023-1006>
- Trisnanti, IL, Amelia, M., & Sushanty, VR (2025). Peran globalisasi dalam reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Tradisional* , 4(1), 746.
- Tuhumury, C. (2023). Hukum sebagai sistem tertinggi dan alat kontrol sosial. *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multireligius* , 10(6), 4–20. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i6.4797>
- Urinboyev, R. (2025). Memahami korupsi melalui hukum hidup Eugen Ehrlich: Sebuah studi sosial-hukum tentang praktik

- informal di Uzbekistan pasca-Soviet. *Jurnal Kepedulian Publik, Sosial dan Hukum Tajikistan* , 7(12), 14.
- Utama, AS (2021). Hukum dan dinamika sosial masyarakat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* , 3(2), 266. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>
- Van Krieken, R. (2019). Hukum dan peradaban: Norbert Elias sebagai seorang teoretikus regulasi. *Annual Review of Law and Social Science* , 15, 367–387. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101317-030909>
- Watif, M., Atira, F., Irwana, DK, Jusnianti, & Sulistiawati. (2024). Pengertian hukum dan masyarakat dalam kajian sosiologi hukum. *BADAN: Jurnal Administrasi Publik* , 4(1), 209–225. <https://doi.org/10.54065/agency.4.1.2024.209>
- Widoyoko, WD, Ngaisah, S., Haryono, H., Rahmawati, DA, & Sanusi, R. (2024). Keadilan transformatif melalui rekayasa sosial: Menganalisis peran legislasi dalam mendukung rehabilitasi pecandu narkoba untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. *Studi Institut Keberlanjutan Dunia* , 2(12), 1555.
- Winarno, A. (2025). Integrasi pendekatan sosiologis hukum dalam penelitian kebijakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. *Tinjauan Hukum Sultan Agung* , 3(2), 1404.
- Wiraputra, A., Budi, H., Aji, KP, Riyadi, SF, & Jumintono. (2025). Strategi untuk mencegah dan mengatasi ancaman radikalisme melalui pendekatan budaya dan hukum di era

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* , 5(1), 3578–3578.
- Wulandari, C., Sugianto, S., Putra, AT, Emha, ZIF, & Hassan, MS (2025). Literasi, kepatuhan, dan kesadaran hukum digital: Peran JDIH UNNES dalam menyebarluaskan informasi hukum. *Jurnal Internasional Kemajuan Hukum dan Masyarakat* , 7(1), 26600–26600.
- Yusuf, N., Harun, N., Syarifuddin, S., & Mursyid, S. (2024). Mengkaji Landasan Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* , 9(1), 258.
- Zahira, K. (2025). Dinamika aliran pemikiran dalam sosiologi hukum: Menjelajahi relevansinya dalam pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan di Indonesia kontemporer. *Jurnal Pendidikan dan Hukum* , 1(1), 1455.

Buku Sosiologi Hukum mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai dua unsur yang saling memengaruhi dalam kehidupan sosial. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai produk sosial yang lahir, berkembang, dan berubah sesuai dengan dinamika masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana hukum berfungsi dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial.

Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep dasar sosiologi hukum, fungsi dan peran hukum dalam masyarakat, kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, perubahan sosial, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, buku ini juga mengulas berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembaca dapat melihat keterkaitan antara teori dan realitas yang terjadi di masyarakat.

Buku ini ditujukan bagi masyarakat umum yang ingin memahami hukum dari perspektif sosial. Dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang peran hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan harmonis.